

WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah daerah pelaksanaan kewajiban penghormatan, pengajuan Hak Asasi Manusia perlindungan, dan diperlukan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang berlandaskan pada prinsip Hak Asasi Manusia dengan berorierintasi pada kebutuhan, kepastian dan kepuasan pelayanan publik.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023, pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik pada pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia di Kota Kendari perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf cperlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

Tahun 2014 tentang 23 Nomor 3. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kendari.
- Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan HAM.
- 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal HAM
- 6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
- 7. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.

- 8. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM yaitu kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Prinsip HAM dan peraturan perundangundangan dalam rangka pemenuhan HAM pada Kelompok Rentan.
- 9. Koordinator Pelaksanaan P2HAM adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi terkait untuk mengoordinasikan pelaksanaan P2HAM di tingkat Pemerintah Daereh Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pemetaan, mengusulkan, dan pendampingan bagi unit kerja pada lingkup Pemerintah Daereh Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang akan mengikuti penilaian P2HAM pada tahun berjalan.
- 10. Tim Koordinasi dibentuk oleh Koordinator Pelaksanaan P2HAM untuk membantu tugas Koordinator Pelaksanaan P2HAM.
- Tim Pelaksana P2HAM adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.
- 12. Unit Kerja adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik pada kantor pemerintah daerah.
- Pencanangan adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan unit kerja bersama- sama dengan jajarannya, yang menjadi bentuk komitmen siap melaksanakan P2HAM;
- 14. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan oleh operator unit kerja melalui sistem aplikasi. Verifikasi dilakukan oleh Tim Pelaksana P2HAM dengan cara membandingkan antara kesesuaian data dukung dengan kriteria dan indikator P2HAM;
- 15. Penilaian adalah proses akhir untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan variabel terobosan unit kerja dalam bentuk inovasi dan data pembanding yang terkait dengan Integritas dari masing-masing unit kerja yang telah lolos verifikasi;
- 16. Operator Unit Kerja adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Unit Kerja untuk mengoordinasikan pelaksanaan P2HAM, menyiapkan dan mengunggah data dukung ke dalam aplikasi penilaian P2HAM
- 17. Pembinaan adalah kegiatan pemberian informasi; dan/atau pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap unit kerja yang tidak lolos tahap verifikasi;

18. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM untuk memastikan setiap Unit Kerja P2HAM tersebut mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM;

BAB II

P2HAM

Bagian Kesatu

Persiapan P2HAM

Pasal 2

- Persiapan pencanangan P2HAM dilakasanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam persiapan pencanangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi P2HAM.
- (3) Tim koordinasi P2HAM bertugas:
 - a. membantu Koordinator P2HAM memberikan informasi mengenai P2HAM ditingakat Daerah;dan
 - b. menyampaikan tahapan pencanangan, verifikasi dan penilaian pelaksanaan P2HAM.
- (4) Tim Koordinasi P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Koordinator Pelaksanaan P2HAM yang berkedudukan pada Bagian Hukum sekeratriat daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan P2HAM

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- Kegiatan P2HAM dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Koordinator Pelaksanaan P2HAM.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria dan Indikator pelayanan publik berbasis Hak Asasi.
- (4) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketersediaan aksesibilitas;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.

(5) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjabarkan dalam bentuk indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini

Paragraf 2

Pencanangan

Pasal 4

- Pencanangan P2HAM dilaksanakan mulai bulan januari sampai dengan bulan maret.
- (2) Pimpinan Unit Kerja mengajukan pencanangan P2HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan pencanangan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Format surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (5) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan akun oleh Direktorat Jenderal HAM melalui operator Unit Kerja untuk mengakses ke dalam Aplikasi P2HAM.

Pasal 5

Tim Koordinasi P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap pencanangan.

Pasal 6

- (1) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM kepada Direktur Jenderal berupa:
 - a. surat pernyataan pencanangan; dan
 - b. surat keputusan pimpinan Unit Kerja terkait penunjukkan operator.
- (2) Pimpinan Unit Kerja menunjuk Operator Unit Kerja P2HAM untuk menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Aplikasi P2HAM.

- (3) Penyampaian data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengunggah data dukung selama bulan april sampai dengan bulan September.
- (4) Penunjukan Operator Unit Kerja P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Unit Kerja.

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 7

- Verifikasi dilakukan terhadap Unit Kerja yang telah melalui tahap pencanangan.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan September.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai Pelaksana P2HAM.
- (5) Selain pemenuhan data dukung, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan verifikasi dapat diberikan penambahan nilai dapat diberikan dalam hal adanya inovasi pada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Kerja.

Pasal 8

- Hasil verifikasi akan diberikan dalam bentuk keterangan melalui Aplikasi P2HAM yang menyatakan Unit Kerja lolos atau tidak lolos tahap verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja dinyatakan lolos, maka akan dilakukan tahap penilaian.
- (3) Dalam hal berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja, dinyatakan tidak lolos, Unit Kerja, dapat mengikuti P2HAM pada tahun berikutnya dengan menyampaikan kembali surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Paragraf 4 Penetapan Predikat Unit Kerja Pasal 9

- Menteri menetapkan predikat Unit Kerja P2HAM berdasarkan hasil laporan penilaian Tim Pelaksana P2HAM.
- (2) Pemberian predikat Unit Kerja P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

Untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja, selain Tim Pelaksana P2HAM, Tim Koordinator P2HAM di Daerah dapat melakukan pembinaan.

Pasal 11

Unit Kerja yang dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi, Kementerian yang menyelenggarakan urusan Hak Asasi Manusia dapat melibatkan Tim Koordinator P2HAM melakukan pembinaan dalam bentuk:

a. pemberian informasi; dan/atau

b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 12

- Pengawasan dilakukan terhadap Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM oleh Tim Pelaksana P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Unit Kerja P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM tetap harus menyampaikan data dukung yang diunggah ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya untuk dilakukan pengawasan.
- (4) Penyampaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bulan April sampai dengan bulan September pada tahun berikutnya.
- (5) Pengawasan dilakukan dengan mereviu data dukung yang diunggah oleh Unit Kerja ke dalam Aplikasi P2HAM.

- (6) Dalam hal Unit Kerja P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan data dukung ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya, Menteri dapat membatalkan predikat Unit Kerja P2HAM.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang memengaruhi kepuasan penerima layanan, Direktur Jenderal mengusulkan pembatalan predikat Unit Kerja P2HAM kepada Menteri.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan P2HAM bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
 dan/atau
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI

INSTANSI/UNIT KERJA PARAF

Ass. Pem & Kesta

Kabag Hukum

Kasubay PerUllan

Kasubay PerUllan

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 3 - 5 - 2024

Pi. WALI KOTA KENDARI

MUHAMMAD VUSUP t

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 3 - 5 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

RIDWYNSYNHETARIDALA

BERITA DARRAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR : 12 TAHUN 2024

NOMOR : 12 TA

TENTANG: PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

a. Kriteria: Ketersediaan Aksesibilitas

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk Teknis
÷	1. Maklumat Pelayanan	Dapat dibuktikan dengan data dukung berupa foto yang menunjukan bahwa maklumat dapat dilihat dengan jelas oleh pemohon/pengguna layanan (diletakkan di depan kantor di mana layanan diberikan)	Dapat dibuktikan dengan data Tersedianya spanduk yang ditempatkan di dukung berupa foto yang unit pelayanan yang memuat pernyataan: "Dengan ini kami menyatakan sanggup dapat dilihat dengan jelas oleh memenuhi kewajiban memberikan pelayanan jelas oleh memenuhi kewajiban memberikan pelayanan kantor di telah ditetapkan, dan bersungguh-sungguh mana layanan diberikan) terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak)."
6	Informasi layanan dan rambu-rambu bagi pengunjung kelompok rentan	Informasi layanan dan Dapat dibuktikan dengan data rambu-rambu bagi dukung berupa foto yang pengunjung kelompok menunjukan bahwa informasi layanan dan rambu-rambu terlihat jelas dan bermanfaat bagi kelompok rentan	Informasi layanan dan Dapat dibuktikan dengan data Informasi layanan dan rambu-rambu yang dimaksud adalah terkait segala jenis pengunjung kelompok menunjukan bahwa informasi layanan yang terdapat pada masing-masing rentan tertian dan rambu-rambu Dirit kerja, sesuai dengan Pasal 49 Permen Persanan Persanan Bangunan Gedung seperti : tersedianya rambu-rambu petunjuk bersifat verbal, visual, atau dapat

			diraba atau tanda yang dibaut/Digambar/ditulis/dicetak pada bidang halaman/lantai/jalan/ atau petunjuk dalam huruf braille dan/atau audiovisual bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak)
က်	Penanganan Pengaduan	spanduk atau banner yang memperlihatkan nomor call center, atau aplikasi yang terpampang dengan jelas, serta rekapitulasi data penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh pimpinan di unit kerja.	
4.	Layanan khusus bagi pengunjung kelompok	Dapat dibuktikan dengan foto pelayanan khusus yang	Tersedianya pelayanan untuk kelompok rentan:

rentan	disiapkan dan dapat dikases atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak).	 Tempat parkir Lokasi tempat parkir mudah dijangkau; Tempat parkir dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas dan dapat dikases bagi kelompok rentan Tempat parkir bagi kelompok rentan harus diletakkan pada jalur terdekat dengan bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak palingh jauh 60 (enam puluh) meter dari pintu masuk; Terdapat guiding block yang memandu penyandang disabilitas Netra dari tempat parkir menuju bangunan Gedung atau fasilitas lainnya; Tempat parkir bagi kelompok rentan harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda Ketika kendaraannya keluar/masuk; Tempat parkir bagi kelompok rentan diberikan simbol/gambar tanda parkir kelompok rentan yang kelompok rentan dengan warna yang bangan banga
		dibaca oleh penyandang deisabilitas;

yang Tunggal dan 630 cm untuk parkir atau jalan menuju bangunan Gedung memiliki lebar 370 cm untuk parkir Perancangan dan penyediaan ruang pengguna ganda serta terhubung dengan ram Ternpat parkir bagi kelompok rentan Ruang tidak sempit dan memudahkan mobilitas kelompok rentan pengguna memungkinkan pengguna kursi roda aplikasi lain yang dapat diakses oleh memerhatikan penempatannya di lokasi yang mudah dengan kanan Diesdiakan dokumen administrasi dan berkas yang dapat diakses seperti electronic file, huruf braille, dan/atau pada permukaan untuk berbicaralebih dekat; dan Meja pendaftaran dibuat meja ketinggian maksimal 75 cm; Diberikan ruang bebas atau fasilitas lainnya; dan oleh penyandang disabilitas. kiri. harus dilihat/dikenali diletakkan b. Loket layanan kursi roda: Ruang tunggu dan/atau tunggu landai. ٠ * * ٠

			bangunan Gedung dan pengunjung bangunan Gedung;
			Perancangan dan penyediaan ruang tunggu memudahkan kelompok rentan untuk bergerak:
			A Menyediakan area tunggu bagi
			pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90 cm x 130 cm;
			Ruang tunggu dilengkapi informasi vang
			dapat diakses (visual dan audio)
			sehingga kelompok rentan yang
			mengalami hambatan oendengaran dan penglihatan dapat memahami
			sernua tahapan proses; dan
			Disediakan alat bantu mobilitas
			seperti kursi roda dan alat bantu lain
			yang memiliki hamabatan gerak dan mobilitas.
ro.	Lantai Pemandu	Dapat dibuktikan dengan foto vang ielas lentai dari awal mula	Tersedianya lantai pemandu yang dimaksud berupa :
	9	sampai tujuan akhir lantai pemandu digunakan.	a. Ubin pengarah (guiding block) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah
			perjalanan; b. Ubin peringatan (warning block) bermotif
			bulat berfungsi untuk memberikan
			peringatan terhadap adanya perubahan

			c. Ubin harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin disekitarnya seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat Sebagian (low vision).
9	Alat bantu kelompok rentan	Dapat dibuktikan dengan foto alat bantu baik saat digunakan maupun tidak	Tel rel b.
7.	Jalan landau/ram	Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan landau/ram yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak).	Tersedianya jalan landau/ram sesuai standar pasal 19 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang dapat diakses atau berguna bagi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. ram harus memiliki kelandaian dengan derajat yang sesuai (tidak curam); b. lebar efektif ram cukup ur.tuk kursi roda dan tidak licin c. pegangan rambat (handrail) aman dan nyaman untuk digenggan pada setiap

			d. ram;dan d. ram (bidang miring) untuk lantai yang berbeda ketinggiannya (antara lantai luar dan lantai dalam pagar/pintu), dengan ketentuan kemiringan ram maksimal 7- 10 derajat.
eg.	Jalan	Dapat dibuktikan dengan foto dari letak jalan yang ditempatkan pada setiap akses yang akan dilalui oleh kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta anak)	g ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

b. Kriteria: Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Indikator	Data Dukung	Petunjuk Teknis
H	Toilet ramah disabilitas	disabilitas Dapat dibuktikan dengan data Tersedianya	Tersedianya toilet yang memenuhi
	bagi pengunjung	dukung berupa foto toilet yang	dukung berupa foto toilet yang kebutuhan kelompok rentan (Lansia,
)	difungsikan dan dapat diakses	dan dapat diakses Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil
		atau berguna untuk para	atau berguna untuk para dan Menyusui serta anak) sesuai
		pemohon/penerima layanan	dengan Pasal 19 Permen PUPR Nomor
		kelompok rentan (Lansia,	14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan
		Penyandang Disabilitas,	Kemudahan Bangunan, sekurang-
		Wanita Hamil dan Menyusui	kurangnya mencakup:
		serta anak).	a. toilet menggunakan pintu geser dengan
			lebar 90 cm lengkap dengan kuncinya;
			b. ukuran ruang toilet minimal 1,5 m x
			1,5 m agar kursi roda bisa
			bermobilitas;
			c. disediakan toilet duduk
			d. tidak ada perbedaan ketinggian antara
			lantai di luar toilet dengan lantai dalam
			toilet, bila terdapat perbedaan tinggi
			lantai harus disediakan ram (bidang
			miring) untuk lantai yang berbeda
			ketinggiannya (antara lantai luar dan
			lantai dalarn pagar/pintu), dsengan
			ketentuan kemiringan ram maksimal 7-
			10 derajat;
			e. besi pegangan yang harus tersedia di

kiri dan kanan WC f. tersedianya tombol darurat jika terjadi keadaan darurat diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan dijangkau, seperti pada daerah pintu masuk toilet; g. disediakan tombol pencahayaan darurat (emergency light button) bila sewaktu-waktu Listrik padam; dan h. disediakan wastafel dan pengering tangan dengan ketinggian 75 cm	stranske str
	Dapat dibuktikan dengan foto ruangan yang memenuhi syarat untuk difungsikan sebagai ruang laktasi
	Ruang laktasi/menyusui
	2

layak.	yang dapat mengakomodasi ibadah setiap agama dan keyakinan yang diakui di Indonesia, dan mampu mengakomodasi kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan	serta anak). Bangu at ibadah ha m:	a. penempatan pada lokasi yang layak, bersih, mudah dicapai dan dilihat oleh	setiap pengguna dan pengunjung; b. aksesibilitas bagi setiap penggunanya,	baik secara internal maupun eksternal; c. lebar pintu tempat ibadah minimal 90	cm dan tidak ada perbedaan ketinggian	dalam ruang/tempat ibadah. Bila	terdapat perbedaan tinggi lantai harus	disediakan ram (bidang miring) untuk	(antara lantai luar dan lantai dalam	pagar/pintu) dengan ketentuan	kemiringan ram maksimal 7-10 derajat;	d. sanitasi, ventilasi, dan pencahayaan	yang memadai;	ibadah;	f. disediakannya fasilitas berbasis
kegiatan layak.																
	kegiatan layak.					<u></u>										

			teknologi/digital yang dapat diakses
			seperti dalam bentuk running text,
L			adulo dali ilui di Dianie;
			isyarat dalam setiap khotbah/ceramah
			h. disediakannya tempat ibadah bagi
			i. pencahayaan yang memadai: dan
			Sepatu atau barang bawaan dengan
			ketinggian maksimal 75 cm
ı,	Fasilitas tanggap bencana	Fasilitas tanggap bencana Dapat dibuktikan dengan foto:	Tersedianya sarana tanggap bencana
	atau keadaan darurat	1.SOP manajemen	atau keadaan darurat yang
		penanggulangan bencana atau	
		keadaan darurat dan	-
		evakuasi; dan	Disabilitas, Wanita Hamil dan
		2.Sarana tanggap bencana yang	Menyusui serta anak), seperti :
		sesuai dengan standar	a. hidran pemadam
		kelayakan	kebakaran;
			b. system peringatan dini atas bencana
			atau keadaan darurat (audio dan
			visual);
			c. jalur kemudahan evakuasi pengguna
			dan pengunjung dari dalam ke luar
			bangunan;
			d. lokasi atau titik kumpul sebagai

c. Kriteria: Ketersediaan Sumber Daya Manusia atau Petugas

No			Indikator	ator					Da	Data Dukung	Bun			
1.	Rasio yang la layanan	yak ant	tara pe	tuga	s deng	Rasio yang layak antara petugas dengan penerima Dapat dibuktikan dengan rekapitulasi data jumlah layanan	Dapat petuga	Dapat dibuktikan dengan rek petugas dan penerima layanan	in der erima	ngan re layana	kapitu	ılasi d	ata j	ımlah
5	Kompetensi petakelompok rentan	petugas	daler	и	elayani	Kompetensi petugas dalam melayani pengunjung Dapat dibuktikan dengan foto dan dokumen rekapitulasi data: - Adanya proses kerja sama antara unit kerja dengan Lembaga terkait pelatihan (Bahasa isyarat, dll) seperti sekolah luar biasa, pusat bahasa isyarat dan Lembaga lainnya; 2. Surat tugas atau sertifikat pegawai yang mengikuti pelatihan; atau 3. Pelatihan yang diikuti petugas.	Dapat rekapit de de is is be 2. St. 2. St. 3. Pe	Dapat dibuktikan dengan foto dan dokumen rekapitulasi data: . Adanya proses kerja sama antara unit kerja dengan Lembaga terkait pelatihan (Bahasa isyarat, dll) seperti sekolah luar biasa, pusat bahasa isyarat dan Lembaga lainnya; 2. Surat tugas atau sertifikat pegawai yang mengikuti pelatihan; atau 3. Pelatihan yang diikuti petugas.	tan (special parts) seperated as at separated	dengan kerja s a terk rrti sek un Leml au se an; ata	foto ama e ait pe colah l baga la rtifikar u	dan untara slatiha uar bi innya; t peg	dok unit n (B iasa, awai	kerja kahasa pusat yang
3.	Petugas khusus kelompok rentan	S	yang		melayani	pengunjung Dapat dibuktikan denga Surat Keputusan Kepala Unit Kerja dan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.	Dapat Unit Ko harinya	Dapat dibuktikan denga Surat Keputusan Kepala Unit Kerja dan data laporan petugas yang ada setiap harinya untuk melayani kelompok rentan.	nn der ata la elayar	nga St poran ii kelor	rrat K petuga npok r	eputus s yang entan.	san k gada	cepala setiap





LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 12 **TAHUN 2024** TANGGAL : 3 - 5 -20 24

TENTANG : PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, saya (nama Pimpinan/Kepala Unit Kerja),, (NIP dan Jabatan), Bersama denga seluruh pegawai pada (nama unit kerja)menyatakan:

1. Siap melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai

tahapan, kriteria dan indikator P2HAM.

2. Siap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh perwakilan Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan HAM dan Forkopimda dan dibuat dengan sebenarbenarnya berdasarkan komitmen Bersama.

Dibuat di

(tandatangan kepala unit kerja) Nama Lengkap

Saksi I

Saksi II

Saksi III

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Saksi I

: Perwakilan Direktorat Jenderal (Nama dan Tanda tangan)

Saksi II

: Perwakilan Forkopimda (Nama dan Tanda tangan)

Saksi III

: Perwakilan Pegawai unit Kerja (Nama dan Tanda tangan)

PARAF KOORDINASI O INSTANSI/UNIT KERJA | PARAF Ass. Dem & Kesra Kabag Hukum Kasubas Perullan

A KENDARI,